



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 07/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 11/BA.RP-BWS.MU/VIII/2022, pada tanggal 01 Agustus 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Datin & Humas dan Koordinator Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Penanggung Jawab ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Sub Koordinator serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Sub-Koordinator serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari sub-bagian pengawasan Akreditasi Pemantau dan Datin bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari sub-bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu yang bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari sub-bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari sub-bagian Humas dan Hubal bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 07 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
1.	Muhsin Amrin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Aslan Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
7.	Ikbal Ali, S.P.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
9.	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua I
10.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
11.	Firdja, S.E.	Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua III
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
12.	Asril, S.STP.	Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Sekretaris
13.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Sekretaris I
14.	Zulfajrin, S.H.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Wakil Sekretaris II
V.	Anggota		
15.	Lenni Gusnaini Simbolon, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	Ahmad Syarief, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota

17.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
18.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
19.	Rivaldo Noval Putra, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
20.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
21.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
22.	Muhammad Ridho Harahap, S.E	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
23.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
24.	Mega Fathika Kuntari, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
25.	Dinda Aisyah P. Putri, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
26.	Yeni Sofyan, S.Kom.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
27.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
28.	Irma Suryani, S.Pd.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
29.	Sasmita Abdurahman. M.Si.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
30.	Nessa Shabina R. Silayar	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

KETUA,

